BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015)**

Penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei ini bertujuan untuk menentukan pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sampel penelitian ini adalah perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sampel yang dibangun adalah 38 perusahaan yang dipilih dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan multiple regression untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa proporsi dewan, kualitas audit, dan audit komite tidak signifikan mempengaruhi tax avoidance. Sementara itu, return on assets dan karakter eksekutif signifikan mempengaruhi tax avoidance.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu *executive characters, dewan komisaris independen*.

b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *audit quality, audit committee, return on assets.*

b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

2. Nuraini Sari, Ririn Susanti Hunar (2015)

Penelitian yang berjudul Analysis Method Of Transfer Pricing Used by Multinational Companies Related To Tax Avoidance And Its Consistencies To The Arm's Length Principle (Case Study: Starbucks Corporation) ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang bagaimana Starbucks Corporation menggunakan harga transfer untuk meminimalkan tagihan pajak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana peraturan di Indonesia dapat mengatasi permasalahan yang sama dengan kasus Starbucks Inggris terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga transaksi antar-perusahaan yang membuat Starbucks Inggris dapat meminimalkan tagihan pajak, seperti biaya

kopi, royalti di aset tidak berwujud, dan bunga pinjaman antar perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan peraturan pajak saat ini, meskipun HMRC Inggris telah dirugikan karena praktek harga transfer yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan multinasional, HMRC Inggris masih belum bisa membuktikan praktek harga transfer tidak konsisten dengan prinsip kelaziman usaha. Oleh karena itu, peraturan pajak internasional saat ini perlu ditingkatkan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Variabel independen yang digunakan yaitu transfer pricing

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan bidang perusahaan yang di ambil pada peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu F&B dengan otomotif
b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan Starbucks Corporation, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri manufaktur tahun 2015-2018.

3. Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, Asep Machfuddin (2016)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional,dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu *leverage, characters executive,* dewan komisaris independen.
b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *institutional ownership, audit quality, audit commite.*
b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

4. Khoirunnisa Alviyani (2016)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, karakter eksklusif, ukuran perusahaan, dan leverage pada tingkat penghindaran pajak dengan kesenjangan pajak buku proxy. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Pertanian dan Penambang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dan memperoleh 12 perusahaan. metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *institusional ownership* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *audit quality* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *Independent commisaries* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *Audit commite* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *Exchecutive characters* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *Firm size* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana nilai signifikannya adalah 0,490> 0,05.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu *leverage. executive characters*, dewan komisaris independen
b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *institusional ownership, audit quality, Audit commite, Firm size.*
b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan Pertanian dan Penambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

5. Joel Barker, Kwadwo Asare, Sharon Brickman (2017)

Penelitian yang berjudul Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance bertujuan untuk mengetahui Perusahaan A.S. dapat mentransfer pendapatan ke afiliasi asing dengan pajak perusahaan yang lebih rendah tarif. Internal Revenue Code mengharuskan transaksi antar perusahaan untuk mematuhi "Prinsip Panjang Lengan" untuk mencegah penghindaran pajak. Kami menggambarkan dan menggunakan contoh rumit untuk menjelaskan bagaimana perusahaan AS mengeksploitasi fleksibilitas dalam kode pajak untuk menggunakan harga transfer dan metode pengurangan dan penghindaran pajak terkait. Kita diskusikan tanggapan terbaru oleh badan pengawas.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu *transfer pricing.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Penelitian terdahulu hanya penggunakan satu perushaan untuk diteliti sedangkan penelitian saat ini meneliti perusahaan pada bidang aneka industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

6. **Annisa Lutfia, Dudi Pratomo (2018)**

Penelitian yang berjudul Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* antara lain *Transfer pricing,* Kepemilikan institusional, dan Komisaris independen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 41 perusahaan dengan periode penelitian pada tahun 2012-2016. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews* 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Transfer pricing,* kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Sedangkan secara parsial *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance,* kepemilikan institusional berpengaruh

positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu *transfer pricing*, dewan komisaris independen
b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *institutional ownership*.
b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016., sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

7. Dimas Anindyka, Dudi Pratomo, Dan Kurnia (2018)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari *Leverage* (DAR), *Capital Intensity*, dan*Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu

purposive sampling dan diperoleh sembilan perusahaan makanan dan minuman dengan periode pengamatan selama lima tahun sehingga didapat 45 unit sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa *leverage* (DAR), *capital intensity*, dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu leverage, capital intensity
b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu inventory intensity.
b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan makanan dan minuman manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

8. Muhammad Nafis, Tumpal Manik , Fatahurrazak (2018)

Penelitian berjudul Pengaruh Return On Asset (ROA), Capital Intensity, Sales Growth, Debt To Asset Ratio (DAR), Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ini bertujuan untuk menguji pengaruh *return on asset, capital intensity, sales growth, debt to asset ratio*, dan *firm size* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling,* dimana hanya 24 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi semua kriteria, sehingga didapat 120 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa *return on asset, sales growth*, dan *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan *capital intensity* dan *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu capital intensity
b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *Return On Asset* (ROA), *Sales Growth*, *Debt To Asset Ratio* (DAR), *Dan Firm Size.*

b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

9. Ayu Prapitasari, Lili Safrida (2019)

Penelitian yang berjudul The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance (Empirical Study On Mining Companies Listed In Indonesia Stock Exchange 2015-2017) ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, pengaruh leverage terhadap pajak avidance, pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, pengaruh politik hubungan penghindaran pajak, dan pengaruh intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada 2015-2017. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah 17 sampel selama 3 tahun pengamatan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan pajak. Di sisi lain, leverage, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak karena perusahaan

mempertimbangkan efek jangka panjang dalam melakukan penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu *leverage*.
b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *firm size, fixed asset intensity, profitability*.
b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

10. Diah Amalia, Steven Ferdiansyah (2019)

Penelitian yang berjudul Does Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan empiris bukti tentang pengaruh koneksi politik, eksekutif karakter, dan kualitas audit pada praktik penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan basis data menggunakan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek (BEI) periode 2013 - 2017. Menggunakan

purposive sampling, penelitian ini diperoleh 51 perusahaan yang memenuhi kriteria 165 perusahaan sebagai total populasi, sehingga total pengamatan selama 5 tahun adalah 255 sampel. Pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan multiple analisis regresi dengan data panel Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik variabel memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya bahwa rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politik mereka untuk menurunkan pembayaran pajak. Karakter eksekutif variabel miliki tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya karakter eksekutif belum bisa menjadi standar untuk menentukan praktik penghindaran pajak. Variabel kualitas audit menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap pajak

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a. Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu *characters executive*.
b. Dalam pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan *purposive sampling.*

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *Audit Quality.*
b. Adanya perbedaan di bidang sampel yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017, sedangkan penelitian saat ini pada bidang aneka industri tahun 2015-2018.

Tabel 2.1
Matriks penelitian terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun Penulis	leverage	capital intensity	inventory intensity	ROA	transfer pricing	DAR	firm size	institutional ownership	Political Connection	dewan komisaris independen	kualitas audit	komite audit	executive characters	fixed asset intensity	profitability	sales growth
1	Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015)				B						TB	TB	TB	B			
2	Nuraini Sari, Rinis Susanti Hanar (2015)					TB											
3	Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, Asep Machfuddin (2016)	TB							B		B	B	TB	B			
4	Khoirunnisa Alviyani (2016)	TB						B	B		B	B	TB	B			
5	Joel Barker, Kwadwo Asare, Sharon Beldman (2017)					B											
6	Annisa Lutfia, Dudi Pratomo (2018)					B			B		B						
7	Dinas arandyka, Dudi pratomo, dan Kurnia (2018)	B	B	B													
8	Muhammad Nafis, Tungral Marsh., Fatahurrazak (2018)		TB		B		B	TB									B
9	Ayu Prapitasari, Lili Safitda (2019)	TB						TB		TB					TB	B	
10	Diah Amalia, Steven Ferdiansyah (2019)									B		TB		TB			

Keterangan : B = Berpengaruh , TB = Tidak Berpengaruh

2.2. Landasan Teori

Landasan Teori yang menjadi dasar teori untuk penelitian ini sebagai berikut :

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory adalah kontak yang ada diantara pemilik (*principle*) dan manajer (*agent*). Pemilik (*principle*) yang memperkerjakan otrang lain (*agent*) untuk melaksanakan tugas dan kepentingan pemilik (*principle*), termasuk memberikan wewenang terhadap manajemen (*agent*) untuk mengambil untuk pencapaian tujuan utama perusahaan yaitu mencapai target laba yang ditetapkan (Jensen and Meckling, 1976:5). Tindakan yang dilakukan manajer ini disebabkan oleh

perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer yang memicu munculnya masalah keagenan seperti pengeluaran yang melebihi anggaran, salah dalam pengambilan keputusan dan perbedaan informasi yang diterima.

Einsenhart (1989:57) menyatakan bahwa teori keagenan adalah suatu hal yang penting, namun masih merupakan teori yang kontoversial. Untuk mengatasi adanya tindakan agen yang dapat merugikan prinsipal, prinsipal akan mengeluarkan biaya untuk mengawasi aktivitas agen. Prinsipal akan membayar agen dengan mengeluarkan biaya perikatan agar agen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan prinsipal atau dengan memberikan kompensasi jika agen sudah mengambil tindakan yang sesuai Jensen and Meckling (1976).

Menurut Jensen and Meckling (1976), *agency theory* merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Meilinda dan Cahyonowati (2013) menyatakan bahwa masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menyebabkan munculnya biaya. Dan disinilah letak pentingnya CG. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Bonding cost* merupakan *agency* cost yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

Hubungan teori agensi dengan penelitian kali ini terletak pada adanya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi target dari pemilik untuk mendapatkan laba

yang besar. Tetapi demi mendapat laba yang besar manajemen melakukan hal yang bertentangan dengan yang di inginkan oleh pemilik yaitu dengan melakukan upaya penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan pemilik (*principle*) menginginkan laporan keuangan yang baik tanpa adanya upaya penghindaran pajak. Pemangku kepentingan mempertimbangkan nilai dan nama baik perusahaan agar tidak tercoreng karena adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.2.2 *Tax Avoidance*

Pohan (2016:23) mendefinisikan bahwa Tax avoidance adalah sebuah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Variabel penghindaran pajak dihitung melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan dalam McClure, et. al (2017). Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Suandy (2016:20-21) menjelaskan bagi pemerintah perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlawanan pasif, perlawanan ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
2. Perlawanan aktif, merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotonganpemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Zain (2007:49) mendefinisikan "penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya".

Meskipun dari pengertian pajak pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan negara tetapi masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Salah satu penyebabnya karena manfaat dari pembayaran pajak ini tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak tersebut, belum lagi karena pembangunan yang masih belum maksimal dan korupsi yang merajalela dikalangan penjabat pemerintah. Menurut sebagian orang, buat apa membayar pajak jika hanya dinikmati oleh para koruptor. Keberatan untuk membayar pajak ini membuat wajib pajak berusaha menghindar dari kewajibannya baik dengan cara yang legal maupun illegal. Salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak, rumus yang digunakan untuk *tax avoidance* Menurut Chen et al. 2010, McClure, et. al (2017), Fatimah, Anwar, Nordiansyah, & Tambun, (2017) yaitu:

1. GAAP ETR= $\frac{\textit{worldwide total income tax expense}}{\textit{worldwide total pre} - \textit{tax accounting income}}$

2. CETR = $\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$

3. *Long-run cash* ETR = $\frac{\textit{worldwide cash taxes paid}}{\textit{worldwide total pre} - \textit{tax accounting income}}$

4. ETR *Differential* = *Statutory* ETR – GAAP ETR

2.2.3 *Transfer Pricing*

Harga transfer adalah harga yang dibebankan satu subunit untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama. Sebagai contoh sebuah produsen mobil memiliki sebuah divisi terpisah yang membuat mesin, harga transfer adalah harga yang dibebankan divisi mesin ketika divisi tersebut memindahkan mesin ke divisi perakitan mobil. Harga transfer menciptakan pendapatan untuk sub unit yang menjual yaitu divisi mesin dan harga pembelian untuk sub unit yang membeli yaitu divisi perakitan yang mempengaruhi laba operasi setiap unit. Laba operasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja subunit untuk memotivasi manajer mereka (Lutfia & Pratomo, 2018).

Menurut (Simamora dalam Mangoting (2000:70) *transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota . Persoalan pajak mungkin bertentangan dengan tujuan lain dari penetapan harga transfer. Harga transfer tersebut juga membantu untuk mengevaluasi profitabilitas ekonomi dari Divisi Transportasi. Akan tetapi dari sisi perspektif pajak penghasilan harga transfer tersebut mengeluarkan banyak biaya. Untuk memenuhi berbagai tujuan penetapan harga transfer, seperti meminimalkan pajak

penghasilan, mencapai kesesuaian tujuan, dan memotivasi usaha manajemen, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk memiliki satu kumpulan catatan akuntansi untuk pelaporan pajak dan kumpulan kedua utnuk pelaporan manajemen internal. Kesulitannya di sini adalah otoritas pajak mungkin mengintrepresentasikan kedua pembukuantersebut sebagai usaha perusahaan untuk memanipulasi pelaporan laba yang dikenai pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Untuk menghindari masalah yang disebabkan karena memiliki dua pembukuan, perusahaan yang memilih strategi penetapan harga transfer yang meminimalkan pajak sering kali menggunakan Teknik pengendallian manajemen yang lain

Dalam (Abdul & Rachmat, 2019) menyatakan *transfer pricing* yang bersifat pejorative merupakan sifat atau upaya perusahaan untuk melakukan penghematan beban pajak perusahaan dengan berbagai cara antara lain yaitu suatu penggeseran laba perusahaan ke negara dimana negara tersebut mempunyai tarif pajak yang relatif kecil. *transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan suatu harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). *transfer pricing* merupakan suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan mengalami kerugian sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa ini memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak seminimal mungkin (Abdul & Rachmat, 2019). Menurut (Melmusi, 2016) *transfer pricing* diproksikan dengan rasio nilai transaksi pihak

berelasi (*Related Party Transaction*) maka rumus yang digunakan dalam pengukuran *transfer pricing* yaitu:

$$\textit{Related Party Transaction} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

$$\textit{Transfer Pricing} = \frac{\textit{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{}$$

2.2.4 *Leverage*

Leverage didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva. *Leverage* juga didefinisikan sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. (Sari, 2014).

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Sebaliknya, apabila komposisi pembiayaan perusahaan menggunakan *equity financing*, maka harus

membayarkan dividen yang tidak dapat pengurang penghasilan kena pajak (Surbakti, 2012).

Menurut penelitian Rifka (2016), Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi untuk pembiayaan operasionalnya dari pada pembiayaan yang berasal dari ekuitas, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat tariff pajak yang rendah. perusahaan yang memiliki hutang tinggi memanfaatkan bunga yang dihasilkan dari hutang (bunga pinjaman) agar pajak yang dibayar rendah karena bunga yang berasal dari hutang (bunga pinjaman) dapat mengurangi pajak, oleh karena itu kerangka pemikiran dari DAR terhadap Penghindaran pajak berpengaruh positif. Menurut penelitian (Oktamawati, 2017) *Leverage* menunjukkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa dan menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Suatu perusahaan besar cenderung menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang

Menurut buku (Hery, 2015:190) Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai denang utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Menurut Munawir (2007:70) rumus yang digunakan untuk *leverage* yaitu:

1. DER = $\frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$

2. Total Debt to equity Ratio = $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$

3. Total Debt to Total Asset Ratio = $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$

4. Long-term Debt to Equity Ratio = $\frac{\text{Hutang jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}}$

5. TAD Covergae = $\frac{\text{(Jumlah Aktiva + Tangibel + Utang Lancar)}}{\text{Hutang Jangka Panjang}}$

6. Times Interest Earned Ratio = $\frac{\text{Laba sebelum Pajak dan bunga}}{\text{Beban Bunga}}$

2.2.5 *Capital Intensity*

Capital intensity adalah pemanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan, sehingga laba yang dihasikan perusahaan lebih sedikit dan pajak yang dibayarkan akan lebih minimal. *Capital intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat, intensitas modal adalah sebarapa besar perusahaan menginvestasi aset-asetnya menjadi aset tetap (Dwiyanti & Jati 2019).

Adelina (2012) menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Octaviana (2014) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang

dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan.

Resmi (2013:379) menyatakan bahwa metode penyusutan yang diperbolehkan dalam fiskal lebih terbatas dibandingkan dengan akuntansi komersial, yaitu penyusutan harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja, dan harta berwujud selain (bukan) bangunan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) atau saldo menurun (*declining balanced method*). *Capital Intensity* merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi.

Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense* merupakan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Menurut (Dwi cahyadi, 2016) dalam jurnal (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi asset tetap diperbolehkan untuk menghitung

depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan sebagai upaya manajemen pajak. Rumus *Capital Intensity* adalah :

$$Capital\ Intensity = \frac{Total\ Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

2.2.6 Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah Adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Prakosa, 2014). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peaturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2009 dalam Saputra et al., n.d.).

Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan

tax avoidance dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi. (Pohan, 2008 dalam Feranika et al., 2016). Dalam (Saputra et al., n.d.) Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali. Proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan. Proporsi Dewan Komisaris Independen dilambangkan dengan PDKI. Dalam (Feranika et al., 2016) perhitungan dewan komisaris independen yaitu komisaris independen debagi dengan jumlah komisaris perusahaan

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Dewankomisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris Perusahaan}}$$

$$\text{DKI} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

2.2.7 *Characters Executive*

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter risk takertidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Dewi dan I Ketut, 2014). Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang

berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Semakin eksekutif bersifat *risk* taker, dapat disimpulkan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Low, 2009; Carolina *et al.* 2014).

Menurut penelitian (Budiman dan Setiyono 2012) *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Menurut penelitian (Budiman dan Setioyono 2012) perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan.

Untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Menurut Paligrova (2010) dalam (Budiman dan Setiyono 2012) untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Rumus deviasi standar tersebut adalah sebagai berikut :

$$RISK = \frac{EBITDA\ (Earning\ Before\ Tax,\ Interest,\ Depreciation\ And\ Amortization)}{Total\ Asset}$$

2.2.8 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Simamora dalam Mangoting (2000:70) menyatakan bahwa *transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Garrison, Noreen and Brewer (2007:278) mendefinisikan bahwa *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan jika satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama.

Transfer pricing secara umum merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Melmusi, 2016). Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang di pengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan

penhindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan multinasional yang biasanya mempunyai cabang di luar negeri.

Dalam teori keagenan yang dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* (manajemen) untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan terbaik bagi *principal*. Menjadikan manajemen memiliki wewenang di dalam mengatur dan menjalankan bisnis. Termasuk di dalam kebijakan melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk mengecilkan pembayaran pajak. Sehingga teori keagenan dapat digunakan di dalam penelitian kali ini karena transfer pricing juga dapat berpengaruh sebagai intrumen penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel *Transfer pricing* diyakini berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena pada penelitian (Lutfia & Pratomo, 2018), (Barker, Asare, & Brickman, 2017) mengemukakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh sebagai instrumen untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan pada penelitian (Sari & Susanti, 2015) mengemukakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.2.9 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2015:190). Sedngkan menurut (Prapitasari & Safrida, 2019) Rasio *leverage* adalah rasio yang dapat menggambarkan besarnya utang yang dimanfaatkan untuk mendanai operasional perusahaan.

Selain itu, *leverage* dapat digunakan sebagai gambaran untuk menunjukkan struktur modal yang dimiliki perusahaan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko utang tidak tertagih.Terkait dengan undang-undang perpajakan yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomer 36 tahun 2008 tentang PPh. Jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan semakin bertambah.

Beban bunga yang muncul dari kepemilikan utang pada perusahaan dapat dijadikan pengurang laba perusahaan. Hal ini menjadikan berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka semangkin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) karena adanya intrumen untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan dalam teori keagenan, investor (principal) mempunyai modal untuk digunakan manajemen (agen) untuk melakukan operasinal perusahaan sehingga investor mengharapkan tingkat hutang tidak terlalu tinggi supaya tingkat pembayaran bunga tidak terlalu tinggi. Namun manajemen (agen) lebih menginginkan tingkat hutang yang tinggi agak dapat melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

Variabel *leverage* diyakini berpengaruh terhadap *tax avoidance,* karena pada penelitian (Anindyka et al., 2018) mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh sebagai instrumen untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan pada penelitian (Feranika et al., 2016), (Prapitasari & Safrida, 2019), (Khoirunnisa Alviyani, 2014) mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.2.10 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity adalah sebuah asset tetap perusahaan yang mempunyai nilai penyusutan (*depreciation*). Asset tetap ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penhindaran pajak. Penyusutan pada asset tetap dapat digunakan sebagai beban depresiasi perusahaan untuk mengurangi laba perusahaan. Apabila laba perusahaan semakin sedikit maka pajak yang dibayarkan akan semakin sedikit pula. Hal ini akan menjadi pemacu penghindaraan pajak oleh manajemen perusahaan. *Capital Intensity* adalah tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan (Yanti & Fatahurrazak, 2017).

Dalam (Nafis et al., 2016) menyatakan bahwa pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami depresiasi atau penyusutan yang mana akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) tentang PPh, Biaya depresiasi atau biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga

mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak akan semakin kecil. Oleh karena itu, melalui intensitas modal perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance*.

Di dalam memutuskan untuk ber investasi atau membeli asset tetap, wewenang bisa dilakukan antara pemangku kepentingan (pemilik) atau oleh manajemen (agen). Dalam memutuskannya dapat timbul konflik antara pemangku kepentingan dengan manajemen karena pemangku kepentingan cenderung berhati-hati (*conservative*) karena asset tetap nilainya tidak kecil, sedangkan manajemen menginginkan dapat lebih banyak besar di dalam pembelian asset tetap karena depresiasi dalam asset tetap dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal ini berhubungan dengan teori dalam penelitian kali ini karena memakai teori keagenan.Variabel *capital intansity* diyakini berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena pada penelitian (Anindyka et al., 2018) mengemukakan bahwa *capital intansity* berpengaruh sebagai instrumen untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan pada penelitian (Nafis et al., 2016) mengemukakan bahwa *capital intansity* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.2.11 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan

sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peaturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2009 dalam Saputra et al., n.d.).

Dalam Prakosa (2014), komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan dan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris terhadap tax avoidance. Dalam (Feranika et al., 2016) Semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga semakin transparan yang menyebabkan praktik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance)* juga semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga praktik dalam penghindaran pajak (*tax avoidance)* semakin tinggi.

Keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, dimana dewan komisaris bertugas untuk mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan dan memastikan bahwa

perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan serta mewajibkan terlaksananya asas transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Keefektifan dari komisaris independen diharapkan akan mendorong peran komisaris dalam independensinya dan diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki tingkat integritas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan hal ini selaras dengan teori agensi yang merupakan adanya wewenang atau hubungan antara investor dengan manajemen perusahaan

2.2.12 Pengaruh *Executive Characters* Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam sebuah perusahaan pasti mempunyai pemimpin di level atas yang dapat disebut top eksekutif atau top manajemen. Di dalam memimpin atau mengatur perusahaan di dalam menjalankan operasional, top eksekutif memiliki karakter yang berbeda beda. Top manajemen memiliki karakter tersendiri di dalam memimpin untuk mencapai tujuannya. Anthony dan Govindarajan (2012:112) menyatakan bahwa karakter merupakan: "Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer, dengan chief executive officer (CEO) pada posisi puncak, dimana para pemimpin ini memiliki kualitas dan gaya yang beragam dalam pengambilan keputusan. Pemimpin bisa saja merupakan seorang yang tidak takut kepada resiko, atau seorang yang takut kepada resiko".

Budiman dan Setiyono (2012) dalam penelitiannya berhasil membuktikkan bahwa semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Tingkat risiko perusahaan

yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat risk taker yang lebih berani mengambil risiko. Menurut Low (2006), Pimpinan perusahaan memiliki dua karakter yakni *risk taker* dan *risk averse.* Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi., Low (2006) memaparkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah. Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan.

Dari penjelasan tersebut menjadikan variabel executive characters berhubungan dengan teori keagenan karena karakter dari pemangku kepentingan (*principal*) dapat menentukan keputusan yang di ambil. Apabila karakter dari pemangku kepentingan (*principal*) memiliki karakter yang berani mengambil resiko, maka semakin berani manajemen melakukan penhindaran pajak. Sehingga variabel executive characters dapat berpotensi mempengaruhi variabel dependen (tax avoidance).Variabel *executive characters* diyakini berpengaruh terhadap *tax avoidance,* karena pada penelitian (Feranika et al., 2016), (Khoirunnisa Alviyani, 2014), (Saputra et al., n.d.) mengemukakan bahwa *executive characters* berpengaruh sebagai instrumen untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan pada penelitian (Amalia & Ferdiansyah, 2019) mengemukakan bahwa *executive characters* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.3. Kerangka Pemikiran

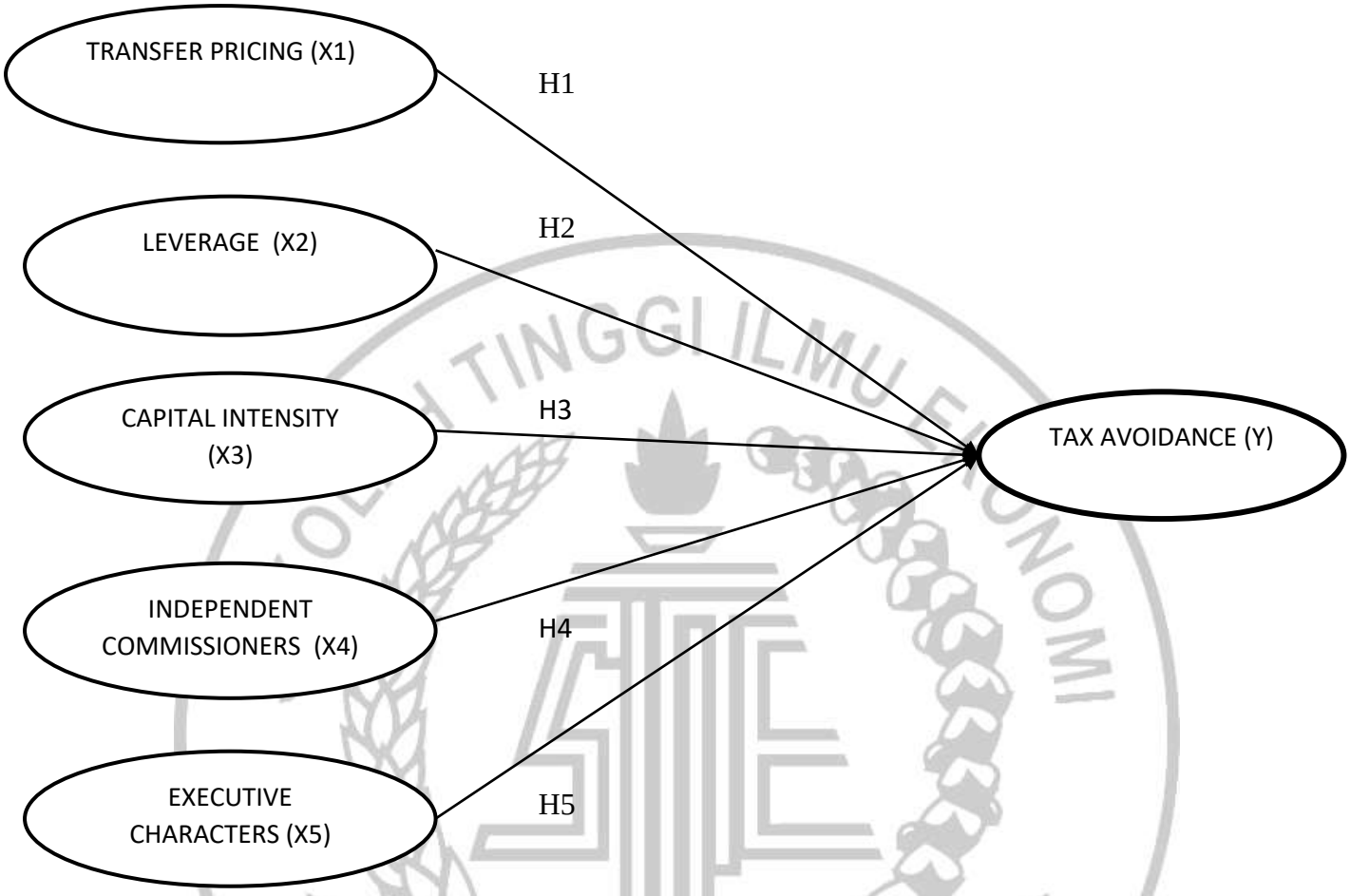

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesisi yang dapat disajikan dalam penelitian ini yaitu:

H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

H3 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

H4 : *Independent Commissioners* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H5 : *Executive Characters* berpengaruh terhadap *tax avoidance*